

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai permasalahan dalam proses penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Ende terdiri dari proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 masih terdapat beberapa temuan dari BPK dan belum ada tindak lanjut dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ende dalam menangani temuan-temuan tersebut.
2. Kegiatan pembukuan dalam proses penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende secara keseluruhan belum berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Dimana pengguna/kuasa pengguna barang telah melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DPB) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventarisasi barang milik daerah.
3. Sementara itu, untuk inventarisasi aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dimana kegiatan inventarisasi yang seharusnya dilaksanakan minimal satu kali dalam lima tahun oleh

pengguna barang tetapi untuk BMD berupa persediaan dan konstruksi pengerjaan, inventarisasi dilakukan setiap tahun.

4. Sedangkan untuk kegiatan pelaporan dalam proses penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi atau aturan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dimana pelaporan barang milik daerah yang dilakukan kuasa pengguna barang harus disampaikan setiap semesteran dan tahunan kepada pengguna barang.
5. Faktor penyebab atau kendala dalam proses penatusahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengawasan dalam proses penatausahaan aset tetap, teknologi penunjang proses penatausahaan kurang memadai dan penegakan peraturan daerah tentang pengelolaan aset daerah yang belum maksimal. Secara umum faktor-faktor itulah yang menyebabkan penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende menjadi temuan BPK.
6. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah dalam menindaklanjuti temuan-temuan dari BPK dengan pengajuan tambahan biaya untuk melakukan inventarisasi, melakukan pelatihan kepada para pegawai penatausahaan aset tetap, melakukan pendampingan berupa rekonsiliasi dan memperbaiki sistem administrasi, serta berusaha untuk saling bekerja sama dan melakukan semua pekerjaan secara baik meskipun keahlian yang dimiliki oleh para staf tidak sesuai dengan bidang yang ditekuni.

## **6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Ende, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan aset tetap dengan baik dan benar dengan cara mengadakan sosialisasi, bimbingan dan pelatihan teknis bagi kepada OPD untuk meningkatkan kompetensi, komitmen, dan pemahaman mereka dalam melakukan penatausahaan barang milik daerah.
2. Meningkatkan produktivitas dan pendapatan daerah, serta menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan memahami manajemen aset dengan baik dan benar.
3. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset daerah serta melakukan evaluasi rutin terhadap pengguna aset.
4. Mengkaji setiap rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset yang dilaksanakan serta melakukan koordinasi yang baik antar SKPD dalam penatausahaan aset.